



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mulyana**, berkedudukan di JL. MOCH ALI NO. 34 RT. 001 / 001, Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cep Dedi Mulyadi, S.H. di Jalan Kota Mas, KP. Goledag Rt003 Rw005 Desa Sukmanah Kecamatan, Cugenang Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0394/LBH-KKPMP/IX/2022 Tertanggal 09 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register 17/SK/ Pdt/2023/PN Cjr pada tanggal 12 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa dari **Penggugat**;

Lawan:

**Herman Winata**, bertempat tinggal di JL. RAYA SILIWANGI, ALFARIZI RT. 01/RW. 03, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cjr*



• **Kronologis Perkara**

1. **Bahwa**, berdasarkan keterangan klien kami sejak tahu 2011 sampai dengan sekarang TERGUGAT telah menempati lahan tanah darat dan sawah milik Klien Kami mengingat istri dari Sdr. HERMAN WINATA yang bernama ELIS, yang waktu itu antara Sdr. ELIS dan klien kami ada kedekatan emosional atas dasar rasa persaudaraan dan kemanusiaan sehingga Klien Kami (MULYANA) mempersilahkan kepada TERGUGAT beserta istri untuk menempati lahan tanah darat dan sawah tsb. dengan tanpa dipungut biaya sewa/kontrak (Cuma-Cuma/gratis);
2. **Bahwa**, Penggugat adalah pemilik lahan tanah darat dan sawah dengan No. Sertipikat 419, No. Sertipikat 926, No. Sertipikat 1019 dan No. Sertipikat 354 yang berlokasi di Jl. Raya Siliwangi Kp. Alfarizi Rt. 01/Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
3. **Bahwa**, pada tahun 2013 Bulan Mei klien kami pernah pinjam uang kepada Sdr. HERMAN WINATA sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan klien kami sudah lunas/membayar atau mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. HERMAN WINATA dengan cara dicicil dan terakhir pelunasan pada tanggal 07 bulan sempember tahun 2015;
4. **Bahwa**, pengembalian uang pinjaman senilai Rp. 30. 000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk pembayarannya dicicil selama 2 tahun lebih beserta bunga-bunganya di kisaran lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
5. **Bahwa**, saat ini Klien Kami memerlukan lahan tanah darat dan sawah tersebut namun Sdr. HERMAN WINATA tetap menguasai lahan tanah darat dan sawah tersebut menguasai seluruhnya dengan tanpa ijin dari klien kami selaku pemilik lahan tanah darat dan sawah;

**PETITUM**

1. Mengabulkan gugagat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa lahan tanah darat dan sawah dengan No. Sertipikat 419, No. Sertipikat 926, No. Sertipikat 1019 dan No. Sertipikat 354 sepenuhnya adalah Milik Sdr. MULYANA.
3. Menetapkan Objek lahan tanah darat dan sawah dengan No. Sertipikat 419, No. Sertipikat 926, No. Sertipikat 1019 dan No. Sertipikat 354 adalah Milik Sdr. MULYANA yang sah.



4. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menguasai lahan tanah darat dan sawah tersebut diatas tanpa seijin dari pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan membungakan uang pinjaman dengan tanpa dasar aturan yang berlaku sebagai tindak pemerasan dan kesewenang-wenangan.
6. Memerintahkan Tergugat untuk melasanakan isi putusan terlebih dahulu mekipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK).
7. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan dan atau meninggalkan lahan tanah darat dan sawah dengan No. Sertipikat 419, No. Sertipikat 926, No. Sertipikat 1019 dan No. Sertipikat 354 Milik Sdr. MULYANA.

• **Kerugian Imateril**

**Bahwa**, selain Penggugat mengalami kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita karena akibat lahan tanah darat dan sawah tersebut terus dikuasai sepenuhnya oleh Sdr. TERGUGAT maka klien kami mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) X 7 tahun (sejak tahun 2015 setelah pelunasan pinjaman uang) = Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

8. Menghukum Tergugat untuk dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir bersama Kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk itu, sedangkan Tergugat hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, oleh Majelis Hakim bagi para pihak yang hadir dalam persidangan telah diupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, dan Majelis telah menunjuk Rina Agustina, S.H., M.H. Pegawai pada Pengadilan Negeri Cianjur sebagai Mediator, sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cjr tertanggal 12 Juli 2023 dan



ternyata setelah diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian sesuai dengan Surat Laporan Mediator Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara tentang Hasil Mediasi tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat, dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana pernyataan para pihak masing-masing tertanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dari Kronologis Perkara :

1. Kami sekeluarga menempati tanah tersebut sebagai jaminan dari sdr.Mulyana, berdasarkan pinjaman sdr. Mulyana kepada saya, karena sertifikat sudah dijaminkan ke orang lain.

Mengenai sawah yang dibelakang dengan Sertifikat No. 412 seluas 6625 m2 di Desa Sukamaju Sdr. Mulyana menggadaikan kepada saya senilai Rp. 100.591.700 (seratus juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah)

Jadi kami tempati lahan tersebut bukan cuma-cuma / gratis.

2. Sebagian benar dan sebagian saya tidak tahu, di jalan Siliwangi tidak ada yang namanya Kp. Alfarizi.
3. Tepatnya pada tanggal 17 Februari 2013 sdr. Mulyana menggadaikan sawahnya di Babakan Bandung RT 003 RW 003 dengan luas 2.000 m2 senilai 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah), setelah digadaikan kepada saya kemudian digadaikan lagi kepada orang lain, sehingga saya tidak bisa menggarap sawah tersebut. Saya menanyakan kepada sdr. Mulyana, jawabannya jadikan saja sebagai pinjamannya untuk mengelola tambang pasir di Cimacan dan akan memberikan keuntungan sebesar 5% per bulan. Pada awalnya benar ada bayaran secara mencicil berikut keuntungan



sebesar 5%, sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 bayar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setelah itu tidak lagi mau membayar juga tidak memberikan keuntungan yang ia janjikan dan juga tidak lagi mau menandatangani kwitansi sejumlah keuntungan yang harus ia berikan.

Pada tanggal 03 Maret 2013 pinjam Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) dan pada tanggal 22 Maret 2013 pinjam Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta Rupiah).

Dalam hal ini Mulyana tidak pernah bisa melunasi pinjamannya, karena baru bayar hari ini, minggu depan sudah buka suara mau pinjam lagi, bahkan baru bayar hari ini 3 hari kemudian minta pinjam lagi.

4. Dalam hal pinjaman ini saya tidak ada sebut mengenai bunga berbunga, melainkan jasa atau upah berupa keuntungan yang didapat dari bisnis sdr Mulyana ditambang pasir Cimacan, itu juga yang menjanjikan memberikan keuntungan adalah sdr Mulyana sendiri, yang akan memberikan keuntungan 5% dari nilai pinjamannya. Apabila keuntungan 5% tidak dibayar pada bulan ini, maka akan ditambahkan ke pokok pinjaman pada bulan berikutnya.

Tepatnya yang telah dibayar sdr Mulyana sebesar Rp.161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah).

5. Kalau memang butuh tempat tersebut, silahkan bayar uang saya berikut keuntungan yang sdr Mulyana janjikan kepada saya, total pada saat ini Rp.5.521.833.215 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima belas Rupiah) maka saya akan mengembalikan jaminan dan keluar dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa hukum Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka baik Replik dari Kuasa hukum Penggugat maupun Duplik dari Tergugat, yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:





1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.926 Propinsi Jawa Barat, Kab.Cianjur, Kec. Cianjur, Desa Sukamaju, kemudian ditandai dengan Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.419 Propinsi Jawa Barat, Kab.Cianjur, Kec. Cianjur, Desa Sukamaju, kemudian ditandai dengan Bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1019 Propinsi Jawa Barat, Kab.Cianjur, Kec. Cianjur, Desa Sukamaju, kemudian ditandai dengan Bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.354 Propinsi Jawa Barat, Kab.Cianjur, Kec. Cianjur, Desa Sukamaju, kemudian ditandai dengan Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tanggal jatuh tempo 30 September 2023 letak objek pajak Kp. Cikaret RT.001 Rw.03 Desa Sukamaju, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tanggal jatuh tempo 30 September 2023 letak objek Pajak Kp Cikaret Rt003 Rw02 Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tanggal jatuh tempo 30 September 2023 letak objek Pajak Kp Cikaret Rt003 Rw03 Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti Surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah dicocokkan ternyata ditunjukkan aslinya, kecuali bukti surat berupa P-4 berupa fotokopi dari fotokopi kesemuanya bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa hukum Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing:

1. **Saksi Ahmad Ishak;**

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada masalah apakah hingga dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi, kemudian diberitahu kalau ada masalah dengan tanah yang ditempati Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Mulyana (Penggugat) membeli tanah tersebut dari Raden Salman Paris tahun 1997 dengan luas kurang lebih 1360 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pinjam uang ke Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditempati Tergugat beda kepemilikan asalnya;
- Bahwa yang Saksi tahu Pak Mulyana membeli tanah secara bertahap;
- Bahwa tanah yang digadai dibelakang yang kini ditempati Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu itu tanah yang kepemilikan asalnya adalah milik Raden Salman dan tahun 1997, Penggugat membeli tanah tersebut jadi Saksi tahu antara raden salman dengan Penggugat ada transaksi jual beli tanah;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1360 m2
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut Sebelah utara berbatasan dengan punya pak Aris, Sebelah barat berbatasan dengan toko Sinar Surya, Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi dan Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Mulyana juga dengan Pa Herman;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli penggugat dengan pak Raden, lahan tersebut tidak ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu lahan tersebut berupa lahan kosong;
- Bahwa sekarang di lahan tersebut ada satu rumah sederhana;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat mulai menempati rumah di lahan tersebut;
- Bahwa yang membangun rumah di lahan tersebut tersebut, adalah Tergugat;
- Bahwa setelah dibangun rumah tersebut Pak Mulyana tidak pernah tinggal disitu;
- Bahwa dari lahan tersebut kosong sampai ditempati Tergugat saksi kurang tahu persisnya, Saksi taunya begitu transaksi jual beli tanah masih kosong kemudian dibenteng, kemudian dibangun rumah sederhana, kemudian ditempati oleh Pak Herman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa jadi Tergugat yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 2012-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dialikan atau dijual oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat membeli, langsung dari penjual yaitu Pa Raden Salam, Saksi menyaksikan, selanjutnya Saksi kurang tahu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cjr



- Bahwa waktu dijual kepemilikan asal ada, sertifikat langsung diserahkan dari kepemilikannya yang pertama ke pembeli yaitu Pa Mulyana;
- Bahwa tanah tersebut ketika Penggugat membeli kurang lebih 80 juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis lahan tersebut semua ditempati oleh Tergugat, yang Saksi tahu yang dekat sekolah itu, itu yang menguasai Tergugat katanya menggadai sawah ke pak Mulyana;
- Bahwa luas sawah tersebut sekitar Setengah hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gadai terhadap tanah tersebut dari istrinya beliau (Tergugat);
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan, makanya Saksi kaget ketika ada masalah ini;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menempati tanah tersebut;
- Bahwa selain Tergugat tidak ada lagi yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang digadaikan oleh Penggugat kurang lebih luasnya 1 (satu Hektar);
- Bahwa yang Saksi tahu yang didekat sekolah dijual seluas 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh ) M2 ;
- Bahwa Saksi mendengar ada tanah yang digadai kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan kalau sudah diijinkan oleh Pak Mulyana tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli dari Pak H Raden Salman ke Penggugat Saksi tahu tapi kalau dengan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi percaya Tergugat menempati tanah tersebut karena Saksi sudah kenal dia sedangkan untuk saksinya Saksi tidak tahu;

## 2. Saksi Sopandi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apakah hingga dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi, kemudian diberitahu kalau ada masalah dengan tanah yang ditempati Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa tanah milik Pak Mulyana karena waktu itu Saksi menggarap tanah tersebut karena saudara Saksi telah terima gadai dari Pak Mulyana sehingga Saksi menggarap tanah tersebut, kemudian ditebus oleh Pak Herman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)tapi saat itu Saksi tidak bilang ke Pak Mulyana;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);





- Bahwa yang terima gadai saudara Saksi cuma Saksi yang kedepannya;
- Bahwa Saksi mengoverkan ke tergugat karena percaya sama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bangun saung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait gadai sawah dari penggugat ke Saksi, perantara bank, gadai sawah di Babakan Bandung, tahun 2013, Saksi tahunya di dekat taman makam Pakhlawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah yang kini disengketakan;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini di Babakan bandung, di dekat taman pahlawan, ukurannya 7600 M2;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat membeli tanah dari siapa;
- Bahwa sekarang tanah tersebut diatasnya ada sawah dan rumah ;
- Bahwa rumah tersebut milik Pak Mulyana
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Saksi, sudah 20 tahun, Saksi disuruh menempati rumah tersebut sambil menggarap sawah;
- Bahwa Penggugat tinggal di Cikidang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan penggugat tidak menempati tanah tersebut;
- Bahwa penggugat punya tanah tersebut tahunya Saksi cuma menempati saja, suruh kerjain sawah bagi hasil;
- Bahwa bagi hasil setiap musim panen;
- Bahwa pak Mulyana tidak pernah mendatangi tanah ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menempati tanah di Babakan Baru RT.03;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang mana yang kini menjadi sengketa;
- Bahwa Pak Herman tinggal di RT.01, sedangkan Saksi di RT.03;



- Bahwa Saksi menempati tanah yang di dalam benteng, dan di dalam benteng ada rumahnya;
- Bahwa Tanah yang ditepati Tergugat adalah milik Pak Mulyana;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah gadai dari Pak Mulyana yang awalnya Saksi yang menggadai kemudian uang Saksi dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat harus menebus tanah tersebut;

### 3. Saksi Idad;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang kini menjadi obek sengketa, Saksi tahunya bahwa Saksi pernah bekerja di tanah tersebut sebagai tukang tembok dari depan kebelakang dan Saksi ketahui tanah tersebut milik Pak Mulyana;
- Bahwa Pak Mulyana yang bilang kalau tanah itu miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau masalah pinjaman uang;
- Bahwa Saksi disuruh kerja untuk menembok lahan tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut berupa tanah darat dan dibelakangnya berupa tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut telah menjadi jaminan atas gadai yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa saluran air sawah dijual ke DKM pak Na;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalanan dibuat gang dan ditanami oleh orang-orang yang kemudian dikembalikan seperti semula lagi;
- Bahwa Saksi tidak bisa tahu atau kenal dengan Penggugat karena sebagai tukang tembok, bikin rumah di pabrik pak Mulyana;
- Bahwa yang menyuruh membangun tembok adalah Pak Mulyana;
- Bahwa Setahu Saksi itu milik Pak Mulyana (Penggugat)
- Bahwa Saksi menempati lahan tersebut sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa pada saat itu pabrik pembuatan kursi untuk Jok di tanah tersebut
- Bahwa alamat lahan tersebut di dekat Taman makam Pakhlawan ;
- Bahwa di lahan tersebut kosong, ada 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut punya penggugat karena Saksi disuruh pak Mulyana disuruh kerja, jadi Saksi piker itu milik Pak Mulyana;
- Bahwa Pak Mulyana rumahnya Cikidang;
- Bahwa terakhir kali Saksi bekerja, tanah tersebut yang menempati adalah Pak Mulyana ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat sama Tergugat sehingga Saksi dihadapkan ke Persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Penggugat mendapat tanah tersebut;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:
  1. Fotokopi Kwitansi pembayaran Gadai tanah seluas 2000 M2 terletak di Babakan Bandung RT.003/ 03 sebelah Simalaya II tanggal 17-02-2013, diberi tanda T-1;
  2. Fotokopi Kwitansi pembayaran pakai uang sejumlah Rp.11.620.000,00 (Sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah, tanggal 22-7-2015, diberi tanda T-2;
  3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Pakai Uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), tanggal 22-10-2016, diberi tanda T-3;
  4. Kwitansi Jasa dan pinjaman sejumlah 19.777.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 22-12-2016, diberi tanda T-4;
  5. Fotokopi Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 31-1-2017, diberi tanda T-5;
  6. Fotokopi Kwitansi Jasa dan pinjaman sejumlah Rp.11.666.000,- (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 22-04-2017, diberi tanda T-6;
  7. Fotokopi Kwitansi tambahan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 24-4-2017, diberi tanda T-7;
  8. Fotokopi Kwitansi pinjaman sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 01-06-2017, diberi tanda T-8;
  9. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 21-10-2017, diberi tanda T-9;
  10. Fotokopi Kwitansi pakai, sejumlah Rp.32.012.000,00 (Tiga puluh dua juta dua belas ribu rupiah) tanggal 23 Nov 2017, diberi tanda T-10;
  11. Fotokopi Kwitansi / Nota tertanggal 20-4-2018, diberi tanda T-11;
  12. Fotokopi Kwitansi / Nota tertanggal 20-4-2018, diberi tanda T-12;
  13. Fotokopi Kwitansi / Nota tertanggal 20-4-2018, diberi tanda T-13;
  14. Fotokopi Kwitansi Jasa dan Pinjaman sejumlah 65.350.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25-07-2018, diberi tanda T-14;



15. Fotokopi Kwitansi Pakai uang jasa sejumlah Rp.89.022.000,00 (delapan puluh Sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah) tanggal 2 Maret 2019, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Kwitansi Gadaai sawah 3 (tiga) petak di ASPI, sejumlah Rp.32.000.000,00 ( tiga puluh dua juta rupiah), tanggal 8 Maret 2013, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Kwitansi tambahan gadean 5 (lima) petak sejumlah Rp.68.591.700,00 (enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 6 Desember 2015, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Perhitungan diberikan keuntungan 5% setiap bulannya, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.926 Propinsi Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cianjur, Desa Sukamaju, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Buku Tanah Propinsi Jawa Barat, Kab. Ciannjur, Kec. Cianjur, Desa Sukamaju 208. Nomor 6401/III/1985 diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Sertipikat Buku Tanah Desa Sukamaju, Hak Milik No.412 Surat Ukur. No.357 tahun 1985 Propinsi Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kec. Cianjur, Desa Sukamaju, diberi tanda, diberi tanda T-21

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-19, T-20, dan T-21 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing:

**1. Saksi Jumita;**

- Bahwa saksi pernah bekerja kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi bekerja mengerjakan tembok;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat datang ke tempat Saksi;
- Bahwa yang dibawa dari tempat Saksi kadang-kadang bawa beras dan minta ongkos;
- Bahwa saksi menembok sudah lama saksi lupa tapi pernah bekerja menembok di lahannya pa Herman (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Pa Herman dan Pa Mulyana, karena Saksi hanya kerja dengan Pa Herman ketika itu;



- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Penggugat dengan Tergugat cuma pernah pak Herman bilang tanah ini sudah diakad, tanah dan sawah ini, cuma itu saja;
- Bahwa ketika perjanjian akad tersebut Saksi tidak hadir, Saksi hanya diberitahu saja;
- Bahwa tanah yang ditembok Saksi tidak tahu hanya disitu ada kontrakan sampai pemilik kontrakan marah-marah karena bangun tembok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang sedang bapak tembok tersebut, Saksi disuruh dan dibayar oleh Pak Herman untuk menembok dan dibayar lunas;
- Bahwa saksi tahu tanah yang Saksi tembok tersebut adalah tanah darat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa luas tanah yang bapak tembok tersebut, tapi kurang lebih 10 (sepuluh) meter sama pondasi tembok, tingginya 2,5 (dua koma lima) meter an;
- Bahwa di sekitar tanah yang ditembok itu ada rumah kontrakan;
- Bahwa setelah ditembok, rumah kontrakan tersebut ada disamping tembok;
- Bahwa kontrakan tersebut bukan milik Tergugat, lupa namanya;
- Bahwa pada saat menembok apa ada orang berkeberatan, yaitu yang menghuni kontrakan;
- Bahwa keberatan karena ditembok Saksi tidak tahu, Saksi bilang Saksi tidak tahu ketika ditanya sama penghuni kontrakan;
- Bahwa setahu Saksi itu adalah milik Pak Herman karena pak Herman yang menyuruh Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu di daerah mana lokasi lahan yang bapak tembok tersebut;
- Bahwa saksi mendapat upah menembok dari Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat upah dari Tergugat sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi menembok sendirian sekitar satu minggu;
- Bahwa luas yang Saksi tembok sekitar 10 (sepuluh) meter dari pondasi dan tinggi 2,5 (dua koma lima) meter persegi yang disekelilingnya sudah ada tembok;
- Bahwa rumah Terdakwa di dalam tembok;
- Bahwa Saksi hanya menembok yang disamping;





- Bahwa Tergugat menempati tanah tersebut sudah lama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya adakah yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering datang ke rumah terdakwa tersebut ketika Saksi sedang bekerja menembok;
- Bahwa saat saudara bekerja tersebut Penggugat datang ke rumah Tergugat sekitar tiga-empat kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu urusan apakah Penggugat datang ke tempat Tergugat tersebut;
- Bahwa pernah ketika Saksi disuruh tanam pohon jengjeng/ pohon kayu di Kapung Pasir Selaaurih;
- Bahwa lokasinya jauh dari lahan yang ada tembok ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya sehingga sampai ke persidangan ini;
- Bahwa selama ini baik-baik saja tidak pernah ada \_ebut-ribut;
- Bahwa ketika itu Saksi bekerja, Penggugat datang dan hutang beras dan pulangny minta ongkos sama Tergugat;
- Bahwa mengenai permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan penggugat Saksi tidak tahu hanya Pa Herman pernah bilang kalau tanah tersebut telah akad;

2. **Saksi Jubaedah;**

- Bahwa saksi tahu kalau sawah dahulu yang menggarap adalah Pak Tohir, karena Pak Tohir itu adalah bapak Saksi;
- Bahwa Pak Tohir menggarap tanah sawah tersebut lupa sampai tahun berapa sekitar 8 tahun kebelakang setelah tanah itu dikuasai pak Herman Bapak Saksi tidak menggarap tanah sawah itu lagi, karena Pa Herman menggarap sendiri sawah tersebut ;
- Bahwa sawah tersebut masuk kedalam RT 003 RW.2, sebelah Utara .Perumahan Taswid, sebelah Selatan Sawah Wahid, sebelah Timur Perkampungan, Sebelah Barat tanah sawah lupa milik siapa;
- Bahwa tanah milik Pak Mulyana dan dahulunya yang di depan dekat jalan adalah bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah dan sawah tersebut yang kini menjadi objek sengketa tetapi antara tanah darat dengan sawah dibatasi oleh irigasi;



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang urusan hutang piutang atau gadai anatar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut bukan Saksi yang menggarap tetapi bapak Saksi yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sawah tersebut, sekitar delapan tahun ke belakang;
- Bahwa pada saat Bapak saksi menggarap sawah tersebut disuruh oleh Pak Mulyana;
- Bahwa pada saat bapak Saksi menggarap sawah tersebut pernah di ambil sama Pak Mulyana karena di gadai ke Pak Herman, sekarang yang menggarap Pak Herman sendiri;;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sawah tersebut digadainya, tahunya hanya digadai;
- Bahwa pengakuan Pa Herman tersebut digadai;
- Bahwa biasanya padi tapi saat ini karena cuaca belum stabil jadi tidak ditanami;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apakah sehingga saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini, hanya pak Herman mengatakan tolong datang ke Pengadilan cuma disuruh kasih keterangan yang adil saja;
- Bahwa hasilnya di kasihkan ke Pa Mulyana dan kalau tidak salah dibagi dua hasilnya antara pa Mulyana dengan bapak Saksi;;
- Bahwa Saksi lupa bapak Skasi menggarap sawah tersebut tahun berapa, tetapi sekitar 8 (delapan) tahun ke belakang;
- Bahwa Saat itu tanah milik Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun bapak Saksi menggarap tanah tersebut kemudian diambil oleh Penggugat karena katanya sawah tersebut digadaikan ke Tergugat;
- Bahwa ketika sawah tersebut telah digadaikan, bapak Saksi masih menggarap tanah tersebut tapi hanya sebentar karena kemudian Tergugat yang menggarap sendiri sawah tersebut;
- Bahwa di tanah darat tersebut ada rumah yang terbuat dari bilik karena kata Pak Herman tanah tersebut milik orang;
- Bahwa di sebelah Utara berbatasan dengan Toko Acung, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Penduduk, sebelah Barat berbatas



dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Pak Mulyana sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023** dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Ketua RT setempat, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan (*conslusie*) secara tertulis dalam persidangan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan, masing-masing pada tanggal 3 November 2023 untuk Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Poko Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dipersidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan repliknya, Kuasa hukum Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat menempati lahan tanah darat dan sawah milik Penggugat karena antara Sdr. ELIS dan Penggugat ada kedekatan atas dasar rasa persaudaraan dan kemanusiaan sehingga Penggugat (Mulyana) mempersilahkan kepada Tergugat beserta istri untuk menempati lahan tanah darat dan sawah tanpa dipungut biaya sewa/kontrak (cuma-cuma/gratis);
- Bahwa, Penggugat pemilik lahan tanah darat dan sawah dengan Nomor Sertipikat 419, Nomor Sertipikat 926, Nomor Sertipikat 1019 dan Nomor



Sertipikat 354 yang berlokasi di Jalan Raya Siliwangi Kp. Alfarizi Rt01 Rw 02 Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

- Bahwa, pada tahun 2013 Bulan Mei Penggugat pernah pinjam uang kepada Sdr. Herman Winata (Tergugat) sejumlah Rp 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Penggugat sudah lunas/membayar atau mengembalikan uang tersebut kepada Sdr.Herman Winata (Tergugat) dengan cara dicicil dan terakhir pelunasan pada tanggal 07 bulan Sempember tahun 2015;
- Bahwa, pengembalian uang pinjaman senilai Rp 30. 000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk pembayarannya dicicil selama 2 tahun lebih beserta bunga-bunganya di kisaran lebih dari Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa, saat ini Penggugat memerlukan lahan tanah darat dan sawah tersebut namun Sdr. Herman Winata (Tergugat) tetap menguasai lahan tanah darat dan sawah tersebut menguasai seluruhnya dengan tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik lahan tanah darat dan sawah;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya **Tergugat** membantah dalil gugatan Kuasa hukum Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat dengan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sekeluarga menempati tanah tersebut sebagai jaminan dari sdr.Mulyana (Penggugat), berdasarkan pinjaman sdr. Mulyana kepada Tergugat, karena Sertifikat sudah dijaminkan ke orang lain, dan mengenai sawah dengan Sertifikat Nomor 412 seluas 6625 m2 di Desa Sukamaju Sdr. Mulyana (Penggugat) menggadaikan kepada Tergugat senilai Rp 100.591.700 (seratus juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) Jadi Tergugat tempati lahan tersebut bukan cuma-cuma / gratis;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 sdr. Mulyana (Penggugat) menggadaikan sawahnya di Babakan Bandung Rt003 Rw003 dengan luas 2.000 m2 senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah), setelah digadaikan kepada Tergugat kemudian digadaikan lagi kepada orang lain, sehingga Tergugat tidak bisa menggarap sawah tersebut, Tergugat menanyakan kepada sdr. Mulyana (Penggugat), jawabannya jadikan saja sebagai pinjamannya untuk mengelola tambang pasir di Cimacan dan akan memberikan keuntungan sebesar 5% per bulan. Pada awalnya benar ada bayaran secara mencicil berikut keuntungan sebesar 5%, sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 bayar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)



setelah itu tidak lagi mau membayar juga tidak memberikan keuntungan yang ia janjikan dan juga tidak lagi mau menandatangani kwitansi sejumlah keuntungan yang harus ia berikan;

- Bahwa Pada tanggal 03 Maret 2013 pinjam Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah) dan pada tanggal 22 Maret 2013 pinjam Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta Rupiah), Penggugat tidak pernah melunasi pinjamannya, karena baru bayar hari ini, minggu depan sudah buka suara mau pinjam lagi, bahkan baru bayar hari ini 3 hari kemudian minta pinjam lagi;
- Bahwa dalam hal pinjaman Tergugat tidak ada sebut mengenai bunga berbunga, melainkan jasa atau upah berupa keuntungan yang didapat dari bisnis sdr Mulyana (Penggugat) ditambang pasir Cimacan, yang menjanjikan memberikan keuntungan adalah sdr Mulyana (Penggugat) sendiri, yang akan memberikan keuntungan 5% dari nilai pinjamannya. Apabila keuntungan 5% tidak dibayar pada bulan ini, maka akan ditambahkan ke pokok pinjaman pada bulan berikutnya;
- Bahwa yang telah dibayar sdr Mulyana (Penggugat) sejumlah Rp 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menyatakan lahan tanah darat dan sawah dengan Nomor Sertipikat 419, Nomor Sertipikat 926, Nomor Sertipikat 1019 dan Nomor Sertipikat 354 adalah Milik Penggugat karena saat ini Penggugat memerlukan lahan tanah darat dan sawah tersebut namun Tergugat tetap menguasai tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik lahan tanah darat dan sawah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan bukti surat yaitu bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ahmad Ishak, Saksi Sopandi, dan Saksi Idad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-21, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Jumita dan Saksi Jubaedah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti para pihak, terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan isi gugatan Penggugat baik Posita maupun Petitum gugatan yang intinya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat, Majelis Hakim melihat bahwa pada posita angka kesatu Kuasa hukum Penggugat Mendalilkan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, Tergugat menempati lahan tanah darat dan sawah milik Penggugat, karena istri dari Tergugat yang bernama Elis ada kedekatan emosional atas dasar rasa persaudaraan dan Kemanusiaan, Penggugat mempersilahkan kepada Tergugat beserta istri untuk menempati lahan tanah darat dan sawah tanpa dipungut biaya sewa/kontrak, dan pada Posita angka kelima. Kuasa hukum Penggugat Mendalilkan saat ini Penggugat memerlukan lahan tanah darat dan sawah tersebut namun Tergugat tetap menguasai lahan tanah darat dan sawah tersebut, menguasai seluruhnya tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik lahan tanah darat dan sawah;

Menimbang, bahwa terhadap Posita angka kesatu dan kelima tersebut Majelis Hakim menilai saling bertentangan karena tidak ada ketegasan dari Penggugat yaitu pada Posita angka kesatu Tergugat menguasai atas ijin dari Penggugat karena ada kedekatan emosional sementara pada posita angka kelima Tergugat menguasai lahan milik Penggugat tanpa ijin dari Penggugat karena tidak ada ketegasan sehingga menimbulkan cacat formil gugatan yang menyebabkan bertentangan dengan tata tertib beracara. Dengan demikian Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita yang mengakibatkan gugatan mengandung



cacat formil, sehingga gugatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat dianggap kabur (*Obscur Libel*) rumusan petitum harus tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan pada petitum angka keempat yang menyatakan Perbuatan Tergugat dengan menguasai lahan tanah darat dan sawah tanpa seijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai antara petitum angka keempat dan Posita angka kesatu saling bertentangan karena antara Penggugat dengan istri Tergugat bernama Elis ada kedekatan emosional atas dasar persaudaraan dan kemausiaan sehingga Penggugat mempersilakan Tergugat beserta istri untuk menempati lahan Tanah darat dan sawah milik Penggugat tanpa dipungut biaya sewa, sehingga Majelis menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menempati lahan tanah darat dan sawah milik Penggugat atas ijin dari Penggugat sebagaimana termuat pada Posita angka kesatu pada gugatan Penggugat dan Petitum pada angka kelima menyatakan perbuatan Tergugat dengan membungkakan uang pinjaman dengan tanpa dasar aturan yang berlaku sebagai tindakan pemerasan dan kesewenang-wenangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat selama Proses persidangan, Majelis Hakim tidak ada melihat bukti yang menerangkan bahwasannya Penggugat telah membayar lunas uang pinjamannya kepada Tergugat, sehingga Majelis menilai gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas apakah gugatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat murni perbuatan melawan hukum atau hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas Majelis menilai dalil gugatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat baik itu pada Posita angka kesatu, Posita angka kelima, petitum angka keempat dan petitum angka kelima saling bertentangan dan menimbulkan cacat formil gugatan, yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara salah satunya Petitum Tidak sejalan dengan Dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cjr



diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat dianggap kabur (*Obscuur Libel*), sebagaimana ditegaskan dalam satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13-5-1975, antara lain menyatakan Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat formal atau *Obscuur Libel*, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H. dan Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat, Tergugat melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui email *mulyana160848@gmail.com* dan Tergugat melalui email: *hrmwinata@gmail.com*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00;
2. Blaya ATK.....	Rp.	100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00;
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
6. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp1.	150.000,00;
7. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat ..	Rp.	10.000,00;
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
9. Materai.....	Rp	10.000,00;
Jumlah.....		Rp.1.580.000,00
(Satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)		